



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 43/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Donaldy Christian Langgar**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Bambu Kuning 1, RT 1/RW 4, Pondok Betung,
Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 85/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 43/PUU-XV/2017 pada tanggal 27 Juli 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 11 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang berbunyi: *"Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya."*

terhadap UUD 1945, yaitu:

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, *"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun"*.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *"Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*.

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Sehingga Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili secara murah, singkat, dan sederhana dalam permohonan Pemohon *a quo* yang

mana permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI);

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

- a. hak milik pribadi;
- b. hak atas perlindungan dari kesewenang-wenangan;
- c. hak pemenuhan rasa adil sesuai dengan pertimbangan moral;
- d. hak jaminan pengakuan atas hak milik pribadi sesuai dengan pertimbangan ketertiban umum;
- e. hak atas rasa aman.

3. Bahwa Pemohon sebagai WNI (bukti P-3) sebagai pemilik sertifikat bernomor 24.08.19.02.1.00851 dan 24.08.19.1.00852 yang terbit di Kantor BPN Kabupaten Ende, NTT (bukti P-4) pada tahun 2007 dan sebagai Penghadap di Kantor Notaris dan PPAT yang berlokasi di Kantor Notaris dan PPAT Maria Baroroh, S.H. di Jalan Achmad Djais B A9, Ruko Grand Achmad Djais, Peneleh, Surabaya, Jawa Timur.

Di awal tahun 2016 Pemohon sebagai WNI telah melakukan pembuatan akta-akta otentik yaitu hibah dan kuasa, yang mana Pemohon sebagai penghadap dan pemberi kuasa, telah dibacakan secara singkat tentang hibah oleh

pejabat notaris di kantor notaris, dan telah menandatangani akta hibah dan menempatkan cap jari di dalam minuta akta dan disodorkan surat kuasa jual untuk dibubuhi tanda tangan;

Di akhir bulan Mei 2017, Pemohon mendapatkan jawaban dan keterangan langsung dari notaris bahwa hibah tidak berjalan dan masa kadaluarsa tidak digunakan dalam pembuatan kuasa itu, serta kewajiban untuk memanggil para pihak tidak dimilikinya;

Selain itu, hak serta kewajiban dalam pembuatan akta-akta itu tidak disebutkan;

Pembukuan akta hibah dan kuasa ditunjukkan dan disimpan di kantor notaris tersebut ketika Pemohon berkunjung dan Pemohon bertanya tentang hibah dan kuasa itu pada tanggal 10 Juni 2017. Namun, desakan oleh pejabat di kantor notaris itu untuk membatalkan melalui putusan pengadilan;

Di tahun 2007, Pemohon dalam kepemilikan tanah hibah dari orang tua kandung:

telah menjadi saksi korban, membangun jembatan di atas selokan, dan membuat laporan kepolisian tentang perkara tipiring di Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Ende.

A. Pemohon mempunyai hak milik pribadi atas tanah yang bermanfaat dan bersertifikat hak milik sesuai dengan pembatasan Undang-Undang. Pemohon telah merasa kerugian atas hak milik pribadi dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "*Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya*" (Bukti P2), bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi: "setiap orang berhak mempunyai *hak milik pribadi* dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun."

B. Kewenangan atas hak milik pribadi untuk dijual telah berkurang sesuai anggapan ketika Pemohon akan menjual segera. Pemohon adalah Penghadap sebagai pemberi kuasa siapa merasa rugi hak atas perlindungan dari kesewenang-wenangan dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "*Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya*" (bukti P-2), bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi, "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun."

- C. Hak milik pribadi atas hibah tidak berjalan sesuai dengan tata krama atau norma sopan santun sehingga Pemohon turut bertanggung jawab maka Pemohon telah merasa kerugian hak pemenuhan rasa adil sesuai dengan pertimbangan moral dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "*Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya* (bukti P-2)," bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
- D. Pemohon telah merasa kerugian hak jaminan pengakuan atas hak milik pribadi sesuai dengan pertimbangan ketertiban umum dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "*Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya*" (Bukti P2), bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan*

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

- E. Pemohon berharap agar penyimpanan akta-akta otentik karena kesewenang-wenangan tidak menjadi kekuasaan notaris jika permohonan dikabulkan. Untuk itu, Pemohon merasa kerugian hak atas rasa aman dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "*Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya*" (bukti P-2), bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"
4. Pemohon *a quo* merasa kerugian konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia siapa memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan merasa kerugian hak pemenuhan rasa adil di dalam masyarakat demokratis dalam pemberlakuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "*Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya*" (bukti P-2), secara konstruktif tidak mengatur secara tegas tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewajiban notaris ketika larangan diabaikan sehingga sistimatis perundang-undangan tidak berjalan.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Alasan- Alasan Permohonan (Posita)

Wilayah Jabatannya (Norma Undang-Undang).

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "*Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya.*"

Bahwa Pemohon berpikir tentang perbedaan frasa wilayah jabatan dan wilayah kerja sesuai dengan gramatikal atau makna kata. Kata-Kata itu tidak dapat berdiri sendiri agar bermakna. Sehingga dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, wilayah jabatan notaris sebagai pejabat umum yang loyal bermakna daerah kerja atau tempat kekuasaan atau wilayah kekuasaan. Sedangkan, wilayah jabatan notaris sebagai jabatan profesi bermakna kekuasaan yang komersial berkaitan dengan pembuatan kuasa. Untuk itu, ketegasan perbedaan notaris sebagai pejabat umum sesuai yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: "*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya,*" dan pejabat profesi dipahami di dalam pemberlakuan Undang-Undang Jabatan Notaris karena cita-cita hukum sipil untuk menciptakan masyarakat demokratis. Sehingga, setiap orang tidak berpotensi diperdayai oleh pemaknaan yang substansial frasa wilayah jabatan sebagai perundang-undangan yang sistematis didasari oleh otorisasi yang berdaya paksa dengan wujud nyata mengakibatkan hak konstitusional berkurang;

Bahwa Pemohon juga berpikir atas rahasia jabatan sesuai yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "*(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.*" Kerahasiaan Jabatan notaris menjunjung norma hukum dan norma yang berkaitan dengan norma-norma di dalam pemerintahan sebagai pejabat umum dan pejabat negara sehingga seharusnya notaris dituntut untuk memahami wilayah jabatan sebagai wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang konstruktif. Hal ini juga memungkinkan untuk dijadikan alasan pengabaian larangan oleh notaris di dalam jabatannya ketika notaris diberikan kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan. Kekuasaan notaris untuk memegang rahasia

harus dijelaskan secara transparan agar pengabaian hukum tidak dijadikan alasan sebagai rahasia jabatan. Apalagi, kekuasaan jabatan notaris juga mendapatkan pengakuan internasional seperti negosiasi penawaran tanah dan berkaitan dengan kebendaan (*dealing with selling of land and property abroad*);

Bahwa Pemohon juga berpikir atas penggunaan nama Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, karena norma dalam pasal itu menggunakan frasa wilayah jabatan untuk memberi kekuasaan kepada notaris sebagai pejabat umum agar notaris mengindahkan larangan dan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengingat kebebasan orang lain dalam perbuatan perikatan secara bebas demi perdamaian sesuai dengan cita-cita masyarakat demokratis, seperti yang tertera dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*" Di samping itu, wilayah jabatan berbeda dengan wilayah kerja yang mana kekuasaan sebagai Pejabat Negara sesuai yang tertera dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "*Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib mengambil cuti.*" Hal ini dapat disimpangkan karena berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang yang konstruktif sehingga bermakna ganda dan/atau multitafsir. Seharusnya, Undang-Undang beri pembagian tugas bukan pembagian wilayah kekuasaan agar tak berpotensi pengabaian hukum;

Bahwa Pemohon juga berpikir atas kekuasaan dalam pembuatan akta tidak mengatur masa kadaluarsa dan batas waktu, serta kekuasaan penuangan perjanjian di dalam minuta akta sesuai yang tertera dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: "*Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris*" khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan hibah dan kuasa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris yang berbunyi, "(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: c. melekatkan surat dan dokumen, serta sidik jari penghadap pada *Minuta Akta*." Hak milik pribadi atas tanah bersertifikat yang timbul seperti menjual segera akan berkurang karena kesewenang-wenangan yang bersifat komersial. Daya paksa sama dengan daya tarik terhadap nilai kebendaan. Sehingga, Pemohon menganggap nilai ekonomis berkurang di saat kebutuhan kualitas hidup meningkat;

Kekuasaan penuangan perjanjian di dalam minuta akta dan larangan bekerja di luar wilayah jabatan adalah norma sopan santun dan tata krama yang mana norma-norma itu harus dipertahankan oleh pengemban Undang-Undang sehingga sistimatis perundang-undangan yang transparan berjalan. Jabatan notaris yang komersial dan pejabat umum yang loyal harus ditegaskan di dalam keberagaman budaya karena Pemohon sebagai anggota masyarakat demokratis menuntut pencapaian ketertiban umum jika ketersinggungan norma sopan santun atau tata krama terjadi yang sesuai dengan makna dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*"

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan uji materi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai

Wilayah Jabatan sebagai kewenangan tanpa kontrol di dalam pasal dan ayat UU JN itu. dan,

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai Wilayah Jabatan sebagai tingkat kekuasaan wilayah di dalam pasal dan ayat UU JN itu;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Pemohon sebagai WNI yang berharap perbaikan hidup memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Elektronik;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 24081902100851 dan Nomor 24081902100852;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris dilarang:

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”;

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

2. Bahwa petitum Pemohon sebagai berikut:

Menyatakan materi muatan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai wilayah jabatan sebagai kewenangan tanpa kontrol di dalam pasal dan ayat Undang-Undang Jabatan Notaris itu, dan

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai wilayah jabatan sebagai tingkat kekuasaan wilayah dalam pasal dan ayat undang-undang jabatan notaris itu;

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, (selanjutnya disebut UU MK), bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa menurut Pemerintah kerugian Pemohon lebih berkaitan dengan penerapan norma (implementasi) suatu Undang-Undang yaitu adanya notaris yang melakukan pekerjaan (jabatan) tidak sesuai dengan tempat kedudukan notaris di mana pada saat jabatannya dijalankan (di luar wilayah jabatannya), yaitu notaris yang berkedudukan di Surabaya menerima permintaan pembuatan akta hibah dan kuasa dari Pemohon yang posisi tanah ada di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Sehingga Pemohon, menurut Pemerintah, lebih merupakan *constitutional complain*. Namun oleh Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan dalil bahwa ketentuan Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 huruf a Undang-Undang MK, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pemerintah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *constitutional complain* karena kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang yang berarti menguji kesesuaian antara isi undang-undang tertentu dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 sesuai Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat, atau;
- d. lembaga negara.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dengan putusan-putusan berikutnya, harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, tidak menguraikan secara jelas dan sistematis tentang adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan atas berlakunya UU Jabatan Notaris;
2. Bahwa dari uraian permohonan Pemohon, Pemerintah tidak melihat adanya hak dan kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan

ketentuan Pasal 26G ayat (1), Pasal 24H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang dilanggar akibat adanya pasal *a quo*;

3. Bahwa tidak ada kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang akan terjadi. Pemerintah melihat bahwa hal ini merupakan pilihan Pemohon untuk menggunakan notaris mana sesuai dengan wilayah jabatan terhadap kasus yang dihadapinya, sehingga dapat terpenuhi hak konstitusional Pemohon berkenaan dengan kepastian hukum, perlindungan terhadap harta benda, dan hak milik, serta tidak adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Selain itu, dari keseluruhan dalil Pemohon, tidak ada dalil yang mendalilkan bahwa Pemohon telah kehilangan hak milik atau berpotensi kehilangan hak milik atas tanah yang dimilikinya akibat berlakunya pasal *a quo*. Hal ini menunjukkan semakin tidak jelasnya kerugian yang diderita oleh Pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon akibat berlakunya pasal *a quo*;
4. Tidak ada hubungan sebab akibat sama sekali antara batu uji Pasal 26G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan ketentuan pasal yang diuji. Bahwa Pasal 28G ayat (1) mengatur tentang jaminan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang jaminan atas hak milik pribadi. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang diatur oleh undang-undang. Sementara Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris mengatur tentang larangan bagi notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*

verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

IV. Materi Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)

Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas permasalahan konstusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris. Di dalam permohonannya, Pemohon lebih banyak menguraikan permasalahan hukum konkret yang dialami Pemohon dan tidak dapat membuktikan adanya koherensi antara pasal yang diuji dengan argumentasi yang dipakai oleh Pemohon. Selain itu, Pemerintah tidak menemukan uraian yang cukup mengenai isu konstusionalitas dalam pengujian norma *a quo* dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak terlihat adanya hubungan antara posita Pemohon dengan petitum. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris yang dimohonkan oleh Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*).

V. Keterangan Presiden Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji

Sebelum Pemerintah memberikan keterangan atas materi yang dimohonkan untuk diuji, perkenankanlah Pemerintah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat;
2. Seiring dengan perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan kontraktual antara sesama warga negara atau pun lembaga sosial dan lembaga pemerintah, fungsi notaris terasa semakin penting, terutama dalam hal pembuatan akta

otentik yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang menerima hak maupun ahli warisnya. Dengan kalimat lain, bisa dinyatakan bahwa sebagai negara hukum (*rechtstaats*), Indonesia sangat berkepentingan atas keberadaan notaris profesional, dalam arti mumpuni mengenai hal ikhwal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatannya dan integritasnya tidak diragukan;

3. UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, (vide Pasal 15 UU Jabatan Notaris);
4. Untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum, salah satu alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting adalah akta autentik. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global;
5. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta;

6. Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pemerintah memberi keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris adalah norma yang berisi tentang larangan notaris yang menjalankan jabatannya di luar wilayah yang pada dasarnya larangan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antarnotaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya diberikan wilayah jabatan yang dinamakan kompetensi. Pasal 18 ayat (1) UU Jabatan Notaris menentukan bahwa notaris berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Bahwa penentuan kategori daerah dilakukan dengan berpedoman pada formasi jabatan notaris yang ditetapkan berdasarkan pada kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan, vide Pasal 22 UU Jabatan Notaris.

Ketentuan ini selain untuk menciptakan adanya persaingan sehat antara notaris, juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan memberi jaminan agar pelayanan notaris dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah kabupaten atau kota di Indonesia. Sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon atas ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 merupakan suatu hal yang keliru dan tidak beralasan, karena pasal *a quo* tidak sama sekali menyinggung hal-hal mengenai pengambilalihan hak milik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Persangkaan Pemohon timbul atas pemahaman, persepsi, dan penafsiran yang kurang tepat terhadap materi atau substansi yang diatur dalam UU Jabatan Notaris;

- b. Dalil Pemohon yang menganggap pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan, karena pasal *a quo* dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan mencegah persaingan tidak sehat antara notaris yang memiliki tujuan pelayanan optimal dan profesional dalam kewenangannya yang diberikan negara untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Sehingga telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan, menghormati kebebasan setiap orang dengan pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Dengan maksud untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis;
- c. Dalil Pemohon yang menganggap pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 merupakan alasan yang tidak relevan karena pasal *a quo* sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak seseorang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal *a quo* memberikan kedudukan wilayah notaris dalam menjalankan jabatannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting yang dekat dengan daerah tempat rumah, atau objek tersebut berada. Notaris memiliki area kerja agar pekerjaannya dilakukan secara profesional dan adil, serta pengawasan per wilayah terhadap kinerja notaris atau kewajiban dan larangan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga seorang notaris dalam menjalankan jabatannya yang bertanggung jawab terhadap tindakan dan kepastian hukum. Hal tersebut senada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26G ayat (1) UUD 1945 untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat;

7. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap pasal *a quo*, secara konstruktif tidak mengatur secara tegas dan tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewajiban notaris ketika larangan diabaikan, sehingga sistematis perundang-undangan tidak berjalan merupakan asumsi belaka dan menerapkan penafsiran yang keliru karena notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatan seperti ditegaskan dalam pasal *a quo*.

Jika larangan tersebut dilanggar, maka dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, bahkan apabila melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat.

Selain itu, undang-undang juga telah secara jelas mengatur tentang adanya majelis kehormatan notaris, vide Pasal 66A UU 2/2014 untuk melaksanakan pembinaan terhadap notaris dan Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Majelis Pengawas Notaris berada dalam setiap jenjang wilayah administratif, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat yang kesemuanya diadakan untuk menjamin pelayanan notaris dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan frasa "*kewenangan tanpa kontrol*" dan frasa "*tingkat kekuasaan wilayah*" sebagaimana yang terdapat dalam Petitum Pemohon;

V. Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pihak Terkait telah hadir dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, tanggal 28 Agustus 2017, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait (Ikatan Notaris Indonesia), namun Pihak Terkait tidak memberikan keterangan di persidangan dengan alasan belum siap;

[3.3.2] Bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait untuk menyerahkan keterangan tertulis bersamaan dengan kesimpulan para pihak pada tanggal 6 September 2017 melalui Kepaniteraan Mahkamah. Namun oleh karena keterangan tertulis Pihak Terkait diserahkan pada tanggal 12 September 2017 dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait diserahkan pada tanggal 19 September 2017, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keterangan dan kesimpulan tertulis tersebut;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.5] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Notaris dilarang:*
 - a. *menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;*
 - b. ...
2. Bahwa Pemohon, Donaldy Christian Langgar, menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah melakukan pembuatan akta autentik, yaitu hibah dan kuasa atas sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik di daerah Ende, Nusa Tenggara Timur yang mana Pemohon selaku Penghadap dan pemberi kuasa;
3. Bahwa Pemohon selanjutnya sebagai Penghadap membuat akta hibah di kantor Notaris dan PPAT yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Singkatnya, Pemohon merasa dirugikan hak-haknya dan berharap agar penyimpanan akta-akta autentik karena kesewenang-wenangan tidak menjadi kekuasaan notaris [vide perbaikan permohonan halaman 4];
4. Bahwa pada persidangan tanggal 3 Agustus 2017, Pemohon menyatakan bahwa UU 2/2014 dalam penerapannya tidak efektif [vide risalah persidangan tanggal 3 Agustus 2017, halaman 10]. Selanjutnya Pemohon menganggap harusnya notaris memiliki batasan wilayah jabatan dan harus ada sanksi agar tidak timbul perebutan kekuasaan wilayah itu [vide risalah persidangan tanggal 3 Agustus 2017, halaman 22];
5. Bahwa Pemohon, dalam kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak secara jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam

Permohonan *a quo*. Pemohon hanya menyatakan telah dirugikan haknya atas jaminan pengakuan atas hak milik pribadi, hak atas rasa aman dan hak pemenuhan rasa adil dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 [vide perbaikan permohonan halaman 4]. Selain itu, yang dialami Pemohon menyebabkan akta hibah tersebut hingga saat ini tidak berjalan;

6. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tentang kualifikasinya maupun anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada angka 2, angka 4, dan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat:
 - a. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 yang rumusannya sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, telah sangat jelas dan tegas sehingga tidak mungkin menimbulkan pengertian berbeda selain pengertian yang tersurat dalam rumusan norma tersebut. Dengan demikian tidak terdapat alasan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa norma Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakterpenuhannya rasa aman dan adil atas hak milik pribadi;
 - b. Bahwa rumusan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014, telah pula sesuai dengan maksud Pemohon dalam persidangan sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas;
 - c. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tidak menjelaskan argumentasi pertentangan antara norma Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa konkret. Selain itu, tidak terdapat koherensi antara posita permohonan dengan petitum permohonan, sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Padahal, Pasal 30 huruf a UU MK telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - d. Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 3 Agustus 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi

nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun ternyata permohonan Pemohon tetap tidak menguraikan argumentasi hukum adanya pertentangan norma Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 terhadap Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada diri Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014. Selain itu, pokok permohonan Pemohon *a quo* juga kabur dan tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 12.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anak Agung Dian Onita

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**